

## EFEKTIVITAS DAN FAKTOR PENGHAMBAT DALAM PELAKSANAAN PATUH HUKUM TENTANG HAK DARI ODGJ Inez Devina Clarissa<sup>1</sup>, Nurul Fakhriyah<sup>2</sup>

### **Abstract**

*The purpose of the study to see Indonesia as a legal state by article 1 verse (3) the constitution of 1945, each citizen has the right to legal protection, every citizen has the right to a decent job and livelihood, each citizen has the same position in the eyes of the law and in government. In reality, however, there are still obstructing freedom for others, as is the case with a mental person in the stocks, alien to the environment, and even for years. It is reasoned that the economy is minimal, the needs are large, and not only the mentally ill need the expense but there are other families to care for. So, the disturbed ones only felt the agony of being locked up in a room that had no residents, they threw people into a state of isolation. This sort of reasoning is often raised from related relatives: economic reasons, but some still try to cure them and hope that if treatment fails to cure crazy families, then most people reimprison them and supply them because the cost is depleted but have no healing effect on mentally ill families. Knowledge scarce in remote rural areas where government assistance for the poor makes it impossible for a person to ignore the rights of the mentally ill, when families release the mentally ill from the supply so that the family has satisfied the right of the mentally ill to live free but even if the right to live freely is granted, But the right to get food and other necessities is left unmet because disturbed people will wander away from the family's view, and if anything can endanger the safety of others then the family cannot go to charity because far from its stabilization, it can also affect the family's efforts to put the ODGJ in stock.*

*Keywords: family factor; human rights: ODGJ*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian untuk mengetahui terkait Indonesia sebagai negara hukum dilihat dari Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum, Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Namun, pada kenyataannya masih ada yang menghalangi kebebasan bagi orang lain seperti halnya seorang yang dalam gangguan jiwa di pasung, diasingkan dari lingkungan sekitar, dan bahkan hingga bertahun-tahun. Dengan alasan bahwa perekonomian yang minimal, kebutuhan banyak, dan bukan hanya orang dalam gangguan jiwa saja yang membutuhkan biaya tetapi, ada keluarga yang lain yang harus diperhatikan. Sehingga, yang mengalami gangguan jiwa hanya merasakan penderitaan di kurung dalam ruangan yang tanpa penghuni, mereka mengasingkan orang dalam gangguan jiwa. Alasan seperti ini yang sering terlontarkan dari kerabat keluarga yang terkait yaitu alasan perekonomian, namun masih ada yang berusaha mengobatinya dan menaruhkan harapan bahwa dengan pengobatan maka bisa sembuh, tetapi apabila pengobatan itu tidak memberikan kesembuhan bagi keluarga yang gila, maka kebanyakan seseorang mengurungnya kembali serta memasungnya dikarenakan biaya sudah habis tetapi tidak memberikan efek kesembuhan dari keluarga yang mengalami gangguan jiwa. pengetahuan yang minim di kawasan desa terpencil yang sulit mengetahui bantuan dari pemerintah untuk rakyat miskin membuat seseorang mengabaikan hak dari penderita gangguan jiwa, ketika keluarga membebaskan penderita gangguan jiwa dari pemasungan maka keluarga telah memenuhi hak penderita gangguan jiwa untuk hidup bebas tetapi meskipun hak untuk hidup dengan bebasnya sudah terlaksanakan, namun hak untuk mendapatkan makanan dan kebutuhan lainnya tidak terpenuhi dikarenakan penderita gangguan jiwa akan berkeluyuran, sehingga jauh dari pantauan keluarga, dan apabila terjadi sesuatu hal yang dapat membahayakan bagi keselamatan orang lain maka keluarga tidak bisa menghindari itu di karenakan jauh dari pemantauannya, hal itu yang menjadi alasan lain selain dalam segi biaya, dalam segi keselamatan juga dapat mempengaruhi iktikad keluarga untuk memasung ODGJ.

Kata kunci: faktor keluarga; hak asasi manusia; ODGJ

---

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | inezdevina1@gmail.com.

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | nurul.fafa2001@gmail.com.

## Pendahuluan

Pandangan negatif dan perlakuan diskriminatif terhadap penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa datang dari mana saja termasuk masyarakat, orang yang mengalami gangguan jiwa sendiri, dan bahkan dari pihak keluarga. Seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan akan merasa disisihkan oleh keluarga dan juga masyarakat sekitar dikarena membuat gelisah orang sekitar dan dikhawatirkan membuat kesalahan yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga. Keluarga yang memiliki peranan dalam proses penyembuhan menjadi ikut terkucilkan dari lingkungannya serta dianggap buruk di lingkungan sekitar, sehingga hal ini berdampak pada kekuatan dan dukungan secara maksimal dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebenarnya dalam menangani seorang ODGJ tidak hanya dukungan dari keluarga saja yang terpenting tetapi juga diperlukan dukungan dari pemerintah, dan bahkan lingkungannya sendiri. Namun, yang dari ketiga dukungan tersebut yang paling terpenting adalah keluarga dan bantuan pemerintah sebab, apabila keluarga mendukung proses kesembuhan dari kerabat yang mengalami ODGJ tetapi kendala di keuangan maka hal itu tidak dapat berjalan dengan lancar, ini dapat disimpulkan bahwasanya dibutuhkan kerjasama dari pihak keluarga dan tim sukarela dari pemerintah untuk membantu dalam pembiayaannya.

Dalam beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada masyarakat Desa Morkepek, Kamal, sebagian dari mereka tidak mengetahui bahwasannya memasung ODGJ adalah perbuatan pidana, dan faktor mengapa dilakukan pemasungan dikarenakan susah diaturnya ODGJ, suka marah, memegang benda tajam, melukai diri sendiri dan juga orang lain. Jadi, pihak keluarga meskipun mengetahui atau tidaknya adanya perlindungan hukum bagi seorang ODGJ tetapi mereka dapat membuat kesepakatan apabila seorang ODGJ itu tergolong agresif dan membahayakan orang lain serta merusak fasilitas umum, maka mereka akan mengobatinya ke rumah sakit jiwa terlebih dahulu untuk dipasrahkan kepada pihak yang ahli.

Kondisi perekonomian yang minim membuat pihak keluarga terdesak mengambil tindakan pemasungan atautkah mengobatinya, sebab apabila pihak keluarga membiarkannya begitu saja tentunya hal itu membuat risih orang di lingkungan tersebut ditambah lagi apabila hal itu merusak fasilitas umum dan mengancam keselamatan orang lain, tidak ada pilihan lain selain memasungnya tetapi apabila terdapat bantuan dari pemerintah maka pihak keluarga tidak menolaknya untuk mengobati. Berbagai macam jawaban dari masyarakat apabila mereka diposisikan sebagai pihak keluarga yang mengalami ODGJ, ada yang berusaha mengobati meskipun perekonomian minim, dan adapula yang tetap memasungnya.<sup>3</sup>

Namun, mereka yang memiliki keluarga yang mengalami ODGJ tidak merasa malu untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Mereka sadar bahwasannya orang yang mengalami gangguan jiwa mempunyai hak agar bisa sembuh, merdeka, sebab membatasi kehidupan seorang ODGJ tidak dianjurkan baik dalam segi hukum maupun kesehatan. Sebagaimana dalam Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Dan pasal 281 ayat (1) UUD 1945 bahwasannya Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Penyiksaan sebagaimana

<sup>3</sup> Sebagian jawaban masyarakat dari kuesioner yang diajukan di Desa Morkepek, Kamal.

dalam penjelasan pasal diatas adalah pemasangan, pemasangan sama dengan penyiksaan secara fisik maupun batin. ODGJ dapat disebut sebagai orang yang mengalami cacat mental. Cacat sendiri kemudian dapat diartikan sebagai kekurangan yang dapat mengakibatkan nilainya kurang baik atau sempurna dalam segi badan, batin dan akhlak, kemudian mental sendiri berhubungan kepada batin juga kebiasaan perilaku orang atau bisa dikatakan sebagai sifat suatu orang, yang sifatnya bukan sebagai badan ataupun tenaga. Pengertian terhadap gila sendiri adalah apabila ingatannya sakit, jiwanya memiliki gangguan yaitu saraf yang teganggu atau tidak memiliki pikiran normal. Jadi gila dapat dikatakan sebagai cacat mental dikarenakan sebuah kekurangan pada batin atau jiwa yang dimiliki dan kemudian hal tersebut berhubungan dengan pikiran.

Perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya menghasilkan persepsi yang berbeda sebab dalam penelitian ini menghasilkan sebuah argumentasi bahwasannya Pasal 333 dan Pasal 491 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang tidak efektif bagi masyarakat, dikarenakan sebab tertentu dari segi biaya dan tindakan ODGJ yang memalukan pihak keluarga dengan tingkah laku yang melecehkan para wanita yang berjalan kaki, dikatakan tidak efektif sebab masih banyak hambatan yang mempengaruhi kebijakan keluarga terkait, desakan dari masyarakat setempat yang merasa risih dengan keberadaan ODGJ tersebut. Kemudian berdasarkan permasalahan yang ada dan penelitian yang akan dilakukan, maka kemudian penulis merumuskan satu rumusan masalah yang dianggap tepat terhadap penelitian ini. Apakah pasal 333 KUHP dan pasal 491 KUHP efektif untuk memberantas pelanggaran pemasangan terhadap ODGJ atautkah sebaliknya dapat mendesak seseorang melanggar hukum?

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positif yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu.<sup>4</sup> melalui pengumpulan data dari penelitian yang tentunya dilakukan secara ilmiah dan sistematis. Penelitian melakukan sebuah survey dengan cara menyebarkan atau membuat angket sebagai upaya dari instrumen penelitian. Yang kemudian hasil dari survey tersebut di bandingkan dengan survei atau angket dari wilayah lain sehingga dapat diketahui perbedaan diantara kedua wilayah.

---

<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris Kuantitatif*, 2019.

Jika anda berada dalam kondisi perekonomian yang kurang, apakah anda akan memilih untuk mengobati atau memasung kerabat yang mengalami gangguan jiwa, apa yang anda pilih? \*

Mengobatinya

Memasungnya

---

Apakah anda tahu bahwa melakukan pemasangan terhadap orang dalam gangguan jiwa adalah tindakan yang melanggar hukum? Ya atau Tidak? Jika tidak tahu tetapi menurut saya seharusnya iya atau tidak?

---

Jika anda telah mengetahuinya, apakah anda akan melakukan tindakan pemasangan terhadap orang dalam gangguan jiwa? Ya atau Tidak?

Ya

Tidak

kerabat ada yang mengalami gangguan jiwa? Di bawa ke RSJ

3. Apakah saudara mengetahui tentang perlindungan hukum bagi orang dalam gangguan jiwa? Kurang tau

4. Apakah anda membenarkan tentang tindakan pemasangan terhadap orang gangguan jiwa? Tidak

5. Faktor apa saja yang menyebabkan seseorang melakukan pemasangan terhadap orang dalam gangguan jiwa? Krn melukai diri sendiri/org lain

6. Jika saudara berada dalam kondisi perekonomian minim dan memiliki kerabat yang mengalami gangguan jiwa, apakah saudara akan memilih mengobati kerabat atau memasungnya? Memasungnya, tp klo ada biaya dari pemerintah ya knp tdk

7. Apakah saudara mengetahui bahwa melakukan pemasangan terhadap orang gangguan jiwa dapat dipidana? Kurang tau

8. Jika saudara telah mengetahui tentang sanksi bagi pemasangan orang gangguan jiwa, apakah saudara masih tetap melakukan tindakan pemasangan atau tidak? Jika tidak mencelakai orang lain tidak akan dipasang jika mencelakai mau TDK

Gambar 1.  
Kuesioner

Penelitian ini, dilakukan dengan dukungan partisipasi masyarakat baik dari pihak keluarga maupun orang yang tidak ada kaitannya dengan ODGJ, penelitian ini meneliti tentang efektivitas dari Pasal 333 dan Pasal 491 KUHP dan tingkat kepatuhan hukum antara masyarakat yang hidup di desa dan kota. Nara sumber yang berasal dari pemukiman warga pedesaan memiliki keluarga ODGJ yang sebelumnya pernah dipasung dan menempuh cara pengobatan dan tidak memberikan efek kesembuhan sehingga dilakukan pemasangan kembali.

### Hasil Penelitian Dan Pembahasan

#### Hak Pasien Dalam Menangani ODGJ

Pasung adalah tindakan untuk mengendalikan pasien yang menderita gangguan jiwa yang tidak terkontrol oleh masyarakat awam maupun profesional.<sup>5</sup> Pemasungan adalah suatu tindakan yang mana membatasi gerakannya seseorang yang telah mengalami gangguan dari fungsi mental dan juga perilakunya yang dilakukan dengan cara mengekang fisik pasien dengan jarak waktu yang cukup lama yang tidak dapat ditentukan sehingga menyebabkan terbatasnya pasien untuk hidup yang layak.<sup>6</sup> Cara yang digunakan dalam pemasangan yaitu menggunakan alat tradisional (menggunakan kayu atau rantai untuk mengikat kaki), tetapi hal itu juga termasuk tindakan yang menyebabkan seseorang terbatas dalam bergerak sebab hal tersebut dikategorikan mengekang seseorang.<sup>7</sup>

<sup>5</sup> A. R. dan N.H.C. daulima Eka, 'Faktor Related to Pasung on People with Mental Illness: A Literature Review', *Internasional Journal of Nursing and Health Services*, 2.2, 36-41.

<sup>6</sup> A Halvorsen, 'Solitary Confinement of Mentally Ill Prisoners: A National Overview and How the Ada Can Be Leveraged to Encourage Best Practices', *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 27.205 (2018), 205-30.

<sup>7</sup> Kementerian Kesehatan, *Riset Kesehatan Dasar*, 2018.

Seseorang yang mengalami gangguan jiwa apabila dilakukan pemasangan terhadap pasien gangguan jiwa maka dapat menyebabkan dalam tidur pasien mengalami kesulitan berulang untuk mencapai tidur untuk mencapai tidur secara optimal, atau kualitas tidur yang buruk, sehingga gangguan itu merupakan gejala dari gangguan lainnya.<sup>8</sup> World Health Organization (WHO) mengatakan bahwa sedikitnya satu dari empat orang mengalami gangguan jiwa di dunia, diperkirakan 450 juta orang di seluruh dunia mempunyai gangguan kesehatan jiwa. Riset Kesehatan (Riskesmas) pada tahun 2013 menyebutkan prevalensi gangguan jiwa terhadap penduduk Indonesia sebanyak 0,17%, juga prevalensi gangguan jiwa di Jawa Timur pada gangguan jiwa berat (psikosis) sebanyak 0,22% terhadap adanya gangguan emosional dan mental adalah 6,5%.

Kementerian Kesehatan memperkirakan jumlah ODGJ yang dicabut di seluruh Indonesia mencapai lebih dari 18.000 jiwa. Terhadap keluarga yang mengalami psikosis ODGJ dan mengalami deprivasi sendiri sebesar 14,3% atau sekitar 237 keluarga dari 1.655 keluarga yang mengalami ODGJ deprivasi juga sebagian besar berada di pedesaan (18,2%).

Dalam negara Indonesia sendiri, penyebab penyakit jiwa diyakini terkait dengan kekuatan religius dan supernatural, dan pengobatan terutama difokuskan pada pengobatan tradisional dan keagamaan. Tabib tradisional atau alternatif disebut 'orang pintar' oleh Pemerintah Indonesia; ada sekitar 500.000 dukun di seluruh Indonesia. Demikian pula, literatur menunjukkan bahwa penyembuh alternatif populer untuk mengobati penyakit mental di seluruh dunia. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa penyedia perawatan alternatif dan tradisional mungkin menjadi sumber daya utama bagi orang yang memiliki penyakit mental. Terhadap orang dengan gangguan jiwa sendiri, keluarga seringkali menyembunyikan atau mengucilkan pasien dengan penyakit jiwa karena merasa malu untuk membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan jiwa umum. Pemikiran tersebut akhirnya menghambat kemampuan keluarga untuk bersosialisasi dengan anggota masyarakat lainnya, selain itu, anggota keluarga mungkin disalahkan atas penyakit tersebut, yang menyebabkan pasien mengalami perasaan malu dan bersalah.

Pemikiran tersebut dikarenakan adanya beban sosial yang timbul yang mau tidak mau ditanggung oleh keluarga karena tindakan masyarakat di lingkungannya yang menyangkut stigma negatif terhadap keluarga orang dengan gangguan jiwa tersebut. Terhadap hal tersebut sangat, tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang ODGJ mengenai hak-hak dari sang ODGJ sangat dipengaruhi, seperti cara-cara pemulihan PDM. Banyak tokoh masyarakat berpendapat bahwa pemasangan terhadap ODGJ dilakukan karena ODGJ tersebut sering mengamuk sehingga mau tidak mau kaki ataupun tangan ODGJ diikat dengan adanya kayu ataupun rantai demi mengurangi risiko sosial terhadap lingkungan sekitar, sehingga pada akhirnya hak-hak ODGJ terampas. Terhadap kenapa keluarga melakukan pemasangan terhadap anggota keluarga sendiri adalah karena ODGJ tersebut menganggu keamanan juga masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggal mereka.

Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau kemudian terletak di antara Asia dan Australia. Lima pulau besar tersebut adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan

---

<sup>8</sup> F.A Ice Yulia Wardani, F A Dewi, Wardani, IY., & Dewi, 'Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21.1 (2018).

Papua. Kementerian Kesehatan Indonesia menunjukkan negara ini memiliki penduduk terbesar keempat di dunia, dengan jumlah penduduk 259.940.857 orang. Sekitar 118 juta orang (sekitar 52% dari populasi) tinggal di daerah perkotaan dan mengikuti cara hidup tradisional yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan tradisional dan agama. Menurut Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2013, prevalensi gangguan jiwa berat 1,7 per 1000 penduduk dan gangguan jiwa ringan 60 per 1000 penduduk. Provinsi tempat tinggal penderita gangguan jiwa paling parah adalah Jogjakarta, Aceh, Sulawesi Selatan, Bali juga Jawa Tengah. Jakarta Pusat merupakan wilayah dengan prevalensi penyakit jiwa tertinggi (22,8%), dan terendah adalah Jakarta Selatan (10,9%). Menurut data tahun 2012 terhadap 33 rumah sakit jiwa di Indonesia, jumlah penderita gangguan jiwa berat mencapai hingga 2,5 juta jiwa.

### **Persepsi Masyarakat Dalam ODGJ**

Anggota keluarga dan masyarakat pada umumnya menganggap bahwasannya pasung itu diperlukan untuk alasan keamanan karena perilaku pasien yang agresif, seperti halnya memukul tetangga dan masih banyak lagi hal lainnya.<sup>9</sup> Orang dengan gangguan jiwa yang ditemukan mengalami pemasangan didalam kehidupannya adalah 14,3% atau setara dengan 57.000 orang. Kementerian Kesehatan memoerkirakan kasus pasung yang ada di Indonesia mencapai angka 1% yaitu sekitar 77.280 orang dengan gangguan jiwa berat di Indonesia pada tahun 2013. Tindakan pasung sendiri dilakuakns ebagai upaya pengekangan fisik terhadap orang dengan gangguan kejiwaan, juga orang agresif atau berbahaya di komunitas yang memiliki akibat hilangnya kebebasan untuk mengakses layanan yang dapat membantu pemulihan fungsi pada ODGJ.<sup>10</sup>

Pemasungan juga terjadi karena orang-orang mempunyai paham juga pengetahuan yang salah mengenai gangguan jiwa. Data dari Kemenkes pada tahun 2014 mengatakan bahwa orang yang memiliki gangguan jiwa akan dilihat sebagai orang yang kerasukan setan dan bahaya bagi lingkungannya, sehingga untuk mengendalikan gejala kerasukan tersebut solusinya yaitu dengan cara di pasung. Studi sebelumnya mengatakan bahwa dampak pada orang dengan gangguan jiwa berat yaitu dapat memprngaruhi persepsi, pikiran, emosi juga gerak hingga akhirnya penderita mendapat kesulitan saat pemikiran yang bagus, tidak dapat mengetahui fakta, mengambil keputusan, menentukan perasaan dan berkomunikasi dengan masyarakat. Dampak terhadap fisik pada manusia dengan gangguan jiwa yang dipasung adalah dapat terjadinya atropi terhadap anggota tubuh yang dipasung. Terhadap keluarga sendiri, dampak yang dialami adalah keluarga mendapat tekanan. Hal itu dikarenakan keluarga yang hidup bersama penderita gangguan jiwa berat menanggung beban yang kemudian juga meliputi beberapa faktor, yaitu secara ekonomi ataupun sosial, sehingga menyebabkan kualitas hidup yang rendah. Berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa kualitas hidup keluarga sebagai caregiver memiliki kualitas hidup yang rendah yaitu sebanyak 40%. Responden menjabarkan bahwa sulit di dalam pembagian waktu untuk bekerja, penyelesaian pekerjaan rumah tangga yang dimiliki juga dalam perawatan pasien.

Di dalam Pasal 333 KUHP sendiri dijelaskan mengenai Penyekapan atau Perampasan Kemerdekaan, padahal negara Indonesia adalah negara hukum dan seseorang dianggap

<sup>9</sup> Shivally Nenden, Mahkota, Krianto, 'Perceptions About Pasung', *International Journal of Mental Health System*, 2018.

<sup>10</sup> Arief Setiyoargo, 'Analisis Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana' (Universitas Jember, 2020).

semuanya tahu hukum, lalu bagaimana seseorang yang sudah jelas mengetahui bahwasanya terdapat larangan untuk melakukan pemasangan tetapi masih melakukan tindakan tersebut, hal ini tentunya harus dipertanyakan mengenai Sosiologi Hukum kebiasaan masyarakat dari jaman dahulu yang melakukan pemasangan dikarenakan hal itu merupakan cara yang alternatif dari segi biaya maupun tenaga, sebab keluarga yang perekonomiannya rendah pastinya lebih memperbanyak waktu untuk bekerja dan menghasilkan uang, juga tidak mempunyai waktu untuk membesuk keluarga apabila dirawat di RSJ.

Kemudian Pasal 491 ayat (1) KUHP memberikan sanksi bagi masyarakat yang membiarkan pasien gangguan jiwa berkeliaran sehingga merugikan orang lain, dari segi biaya berobat masyarakat sudah mengalami kesusahan jadi, masyarakat tidak ingin mengambil resiko lain dengan membiarkan ODGJ berkeliaran dikhawatirkan melukai orang lain. Penelitian ini mengambil contoh dari seorang ODGJ laki-laki yang memiliki nafsu terhadap wanita, dengan cara memegang payudara seorang wanita yang melintas di depannya. Pihak keluarga tentunya akan mengambil tindakan menjauhi ODGJ dari lingkungan masyarakat sehingga dapat dikenakan pasal 333 KUHP sebab membatasi, merampas kemerdekaan. Sedangkan apabila membiarkan ODGJ berkeliaran secara bebas, dari pihak keluarga kewalahan untuk memantau tindakan dari ODGJ tersebut, sebab masyarakat yang hidup di pedesaan kesehariannya adalah bertani, berkebun, menjadi buruh, nelayan, tukang bangunan, dan lain-lain. Pasal-pasal tersebut kemudian menimbulkan kebingungan terhadap masyarakat karena apabila orang dengan gangguan kejiwaan dipasung maka akan mendapat sanksi pidana, tapi apabila ODGJ dibiarkan berjalan tidak terjaga-pun akan mendapat sanksi. Hal tersebut merupakan masalah terutama kepada keluarga yang setiap anggota keluarganya memiliki pekerjaan. Terlebih apabila keluarga tersebut berasal dari perekonomian rendah hingga menengah, maka rumah sakit jiwa terkadang bukanlah jawaban yang tepat terhadap solusi yang mereka miliki.

Rumusan dalam KUHP menunjukkan perbuatan-perbuatan pidana yang terbagi atas tindakan kejahatan dan pelanggaran, kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan tatanan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya wet yang menentukan sedemikian rupa.<sup>11</sup> Adapun fungsi hukum yaitu untuk melindungi rakyat dari malapetaka yang ditimbulkan dari kejahatan orang lain yang dapat merugikan, membuat menderita hidupnya seseorang, masyarakat maupun negara.<sup>12</sup> Menurut Soerjono Soekanto, Undang-Undang dibentuk untuk mencapai tujuan dan efektif dan juga asas-asas tertentu yang harus dipenuhi seperti halnya undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi.<sup>13</sup> Hal itu dikarenakan minimnya bantuan pemerintah terhadap penanganan ODGJ sehingga mau tidak mau terkadang pemasangan menjadi jalan terakhir yang ditempuh oleh keluarga. Baik

---

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018).

<sup>12</sup> Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tsmart, 2018).

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

Pasal 333 KUHP dan Pasal 491 KUHP sama-sama menegaskan bahwa adanya hukuman bagi orang yang menelantarkan ODGJ dan juga apabila orang tersebut melakukan kegiatan pasung terhadap ODGJ tersebut. Tidak ada solusi menyeluruh terkait kedua pasal dalam KUHP ini terhadap orang atau keluarga ODGJ yang bersangkutan membuat pasal-pasal tersebut bukanlah memberi solusi, namun dapat semakin mendesak orang melakukan kegiatan pemasungan tanpa ada orang lain di lingkungan yang mengetahuinya.

Sejalan dengan pernyataan tersebut, wawancara yang telah dilakukan peneliti di Desa Morkepek, Kamal menyebutkan 80% jawaban yang condong kepada tidak memberitahu siapapun bahwa mereka melakukan pemasungan terhadap ODGJ agar terhindar dari adanya sanksi pidana yang ada. Awalnya para narasumber mengatakan bahwa mereka lebih ingin mengobati kerabat mereka apabila terkena gangguan jiwa, namun pada akhirnya, karena tidak adanya bantuan menyeluruh dari Pemerintah Indonesia mereka menjawab akan melakukan pemasungan terhadap ODGJ tersebut. Seorang ODGJ dilakukan pemasungan sebab merugikan orang lain terutama seorang wanita, dikarenakan ODGJ pria tersebut melecehkan seorang wanita sehingga menyebabkan wanita tersebut ketakutan ketika bertemu ODGJ. Dan kerugian lainnya dikenakan bagi pihak keluarga yang menerima sanksi sosial berupa; pembicaraan dikhalayak luar dikarenakan mengganggu kenyamanan warga lain seperti halnya sering hadir di dalam acara penting: pernikahan, hajatan, dan acara lainnya. Apabila pasien dalam gangguan jiwa melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain seperti halnya melecehkan seorang wanita, Dalam Pasal 38 RUU KUHP maka tidak dapat bertanggung jawab sebab dalam keadaanya yang menyebabkannya tidak mampu bertanggung jawab. Oleh karenanya masyarakat lebih menyarankan kepada pihak keluarga untuk mengobatinya atau memasunginya.

Penyebab utama dari gangguan kejiwaan seseorang semua dikarena rasa kecewa dan frustrasi, karena berbagai hal, yaitu: retaknya sebuah hubungan; pasangan, istri, suami. Dan adapula disebabkan oleh rasa kecewa terhadap keluarga sendiri sebagai contohnya: seseorang yang bekerja di arab saudi mengirimkan uang setiap bulannya dan ia memberikan amanat kepada keluarganya untuk ditabungkan. Lalu, ketika ia pulang dari arab saudi sebagai tenaga kerja wanita, uang yang ia titipkan kepada pihak keluarga dihabiskan oleh keluarganya untuk berfoya-foya.<sup>14</sup> Tindakan yang membuat seseorang gangguan jiwa berupa gangguan emosional dari mentalnya, depresi, stres dan *post-traumatic stress*.<sup>15</sup>

ODGJ yang tidak dipasung adalah apabila ODGJ tersebut merenung dan tidak banyak berbicara, juga dapat membantu keluarga dalam pekerjaan sehari-hari. ODGJ tersebut hanya memiliki pikiran yang tidak sehat sehingga tidak dilakukan pemasungan terhadap ODGJ tersebut. Keluarga berharap apabila melakukan pekerjaan sehari-hari pikirannya akan pulih dan tidak berfikir terlalu berat, dan selagi penderita gangguan jiwa tidak merugikan maka pihak keluarga berusaha mengobatinya dengan berobat jalan. Hal ini dikarenakan apabila dimasukkan ke dalam Rumah Sakit Jiwa, keluarga tidak mempunyai biaya. Karena itu, selain adanya pasal dan kepatuhan masyarakat, dibutuhkan kerjasama dengan Pemerintah terlebih dalam sektor kesehatan karena masih banyaknya kasus ODGJ yang mengalami

<sup>14</sup> Dorang Luhpuri dan Epi Supiadi, 'Kondisi Psikososial Korban Pemasungan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 1.1 (2019).

<sup>15</sup> Nader Salari and others, 'Prevalence of Stress, Anxiety, Depression among the General Population during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Globalization and Health*, 16.1 (2020) <<https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w>>.

perampasan hak walaupun tidak melakukan kriteria-kriteria pemasangan. Dengan adanya program-program kesehatan jiwa untuk pasien dengan gangguan jiwa, maka kasus pemasangan dapat semakin diminimalisir dan ODGJ tetap bisa mendapat hak asasinya sebagai manusia.

Padahal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (UU No. 18-2014) menjamin suatu sarana dan prasarana bagi pasien dalam gangguan jiwa, seperti halnya dalam memberikan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan jiwa melalui pemeriksaan, pengobatan, rehabilitasi dan perawatan pasca dari rumah sakit jiwa atau panti sosial. Dalam hal ini tentunya sudah jelas bahwasanya menkes menyerukan bahwasannya tindakan diskriminasi terhadap ODGJ untuk distopkan. Dari segi bidang kesehatan melarang tindakan diskriminasi, lalu dari segi hukum juga melarang tindakan tersebut seperti halnya mengasingkan pasien gangguan jiwa dan juga memasung serta dikurung di tempat jauh dari jangkauan masyarakat.

Manusia merupakan makhluk individual juga dalam waktu yang ada berfungsi sebagai makhluk sosial sebagai makhluk individual manusia dilengkapi dengan berbagai potensi yang satu individu dengan individu lainnya mempunyai sifat sikap dan perilaku serta motivasi yang berbeda-beda setiap individu sejak kecil sudah mulai menjalin hubungan psikologis dengan lingkungan sosialnya adanya perbedaan individu pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan situasi dalam lingkungan yang dihadapi dari masing-masing masyarakat. Terkadang seseorang menganggap bahwa rumah sakit jiwa merupakan tempat pembuangan pasien dalam gangguan jiwa. Sebab setelah mereka mengirim pasien dalam gangguan jiwa maka pihak keluarga tidak kembali lagi untuk membesuk keluarganya yang ada di dalam rumah sakit jiwa, sehingga tidak heran apabila pasien ODGJ yang hidup bertahun-tahun yang tidak diketahui alamat dari keluarganya.<sup>16</sup>

Sebab, kebiasaan memasung orang lain tidak di benarkan dalam hukum. Seseorang yang sudah tergolong menerima kebiasaan memasung ODGJ biasanya dikemudikan hari akan di tiru oleh generasi kedepannya sebab, tidak ada teguran dari masyarakat dalam lingkungan hidupnya. Mereka menanggapi hal yang menjadi biasa dikhalayak umum yang hidup di desa. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Perpres No. 75-2015), yaitu meningkatkan akses dan mutu dari pelayanan kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan tingkat pertama, upaya yang menjadi sasaran pokok utamanya yaitu untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Peran pekerja sosial dalam memberikan pertolongan antara lain menghubungkan individu atau pun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau layanan masyarakat dan mengontrol kualitas dari layanan sosial, dan membantu pasien agar mampu ditangani sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak keluarga dan layanan sosial, dan memahami kebutuhan dari pasien-masalah dari pasien, dan juga dapat memberikan bantuan berupa saran dan dukungan, dan juga sebagai perwakilan dari hukum

---

<sup>16</sup> Rosdiana, 'Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa', 2018.

untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.<sup>17</sup>

Kendala pemerintah dalam upaya mengatasi pelanggaran pemasangan ODGJ adalah karena banyaknya orang yang dalam kondisi gangguan jiwa bisa sembuh jika diobati secara rutin. Namun selama ini masih banyak dari pihak keluarga yang tidak ingin melepas pasung atau rantai dikarenakan dari pihak keluarga khawatir pasien bisa mengamuk dan lari dari rumah, ada juga keluarga yang malu untuk melapor karena itu dianggap sebagai sebuah aib, orang gila justru dipasung atau dikurung dalam rumah padahal mereka tidak akan mengamuk atau bahkan kabur jika diberikan perhatian yang lebih baik. Mereka yang dalam keadaan gangguan jiwa membutuhkan suatu dukungan moril untuk sembuh dan bukan di pasung, apalagi pemasangan terhadap orang dalam gangguan jiwa dilarang karena melanggar hak asasi manusia.

Dampak sosial yang sangat serius berupa penolakan, pengucilan dan diskriminasi. Demikian pula dampak ekonomi seperti hilangnya hari-hari produktif untuk mencari nafkah bagi pasien dan keluarga yang harus dirawat, serta tingginya biaya perawatan yang harus ditanggung keluarga dan masyarakat. Program pemerintah untuk bebas pasung di bantu oleh seorang tokoh masyarakat, dan lingkungan bisa berperan aktif membantu penyembuhan terhadap orang gila dan menyukseskan program bebas pasung sehingga pasien dengan gangguan jiwa tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa sembuh dan beraktifitas seperti semula seperti halnya manusia normal. Selain memberikan pengobatan gratis dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan dinas sosial dalam membantu meringankan kebutuhan hidup keluarga seperti halnya sembako pakaian dan sebagainya yang pada dasarnya para penderita gangguan jiwa itu disebabkan faktor ekonomi keluarga yang miskin tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan.<sup>18</sup>

Selain terhadap adanya faktor ekonomi yang dapat menghambat pelaksanaan patuh hukum, faktor lingkungan juga dapat mempengaruhi pelaksanaan patuh hukum. Lingkungan menjadi salah satu hal yang paling memiliki pengaruh terhadap proses pembentukan kemandirian. Apabila lingkungan sekitar baik maka akan cepat tercapai secara terarah dan teratur. Lingkungan (termasuk kebudayaan) memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pribadi seseorang. Kepribadian tidak lain daripada pola perilaku yang konsisten yang menggambarkan sejarah *reinforcement* yang kita alami. Setiap orang memiliki pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan adanya *reinforcement* (penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk sikap dan perilaku tersebut, bukan untuk sikap dan perilaku yang lain. Pengalaman, pemahaman, pengetahuan, kepercayaan dan juga keyakinan, dapat merubah sudut pandang yang berbeda. Seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas akan lebih menolak dalam tindakan diskriminasi dalam kegiatan pemasangan terhadap ODGJ dan tidak membenarkan sebab pengalaman yang sudah terbukti di luar sana bahwasanya dengan kondisi yang baik terhadap orang gangguan jiwa dapat mempengaruhi tingkat kecepatan untuk sembuh dan faham betul bahwasanya kondisi yang membuat nya nyaman tidak akan membuatnya lari dari rumah, dan

<sup>17</sup> Eko R., 'Peran Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Skizofrenia Di Panti Sosial', *Bina Laras Harapan Sentosa*, 2018.

<sup>18</sup> Penelitian juga merujuk pada kasus puluhan ODGJ yang dipasung dan terjadi di Desa Karang Penang-Sampang-Madura

kepercayaan dan keyakinan dari pihak keluarga untuk menemani proses berobat pasien dalam gangguan jiwa dan berharap menuai hasil dari tindakan pengobatan yang dilakukan, dan walaupun tindakan yang dilakukan tidak menuai hasil yang diinginkan setidaknya hal tersebut tidak dapat membuat parah kondisi pasien, rasa tertekan dan tidak didengarkan oleh pihak keluarga juga dapat mengakibatkan terganggunya pikiran. Seseorang yang dikurung dalam ruangan sehari saja bahkan dapat memberikan dampak bagi perasaannya, dan kondisinya, apalagi seorang dalam gangguan jiwa yang dikurung dalam waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun lamanya dan mengakibatkan luka dan bahkan mengakibatkan kelumpuhan hal itu sangat miris sekali. Sebab dikarenakan faktor kebiasaan, ekonomi, dan lingkungan menyebabkan merugikan orang lain, haknya untuk hidup dengan bebas terenggut, hak untuk mendapatkan fasilitas yang layak terenggut, hak untuk sehat baik secara fisik maupun mental terenggut.

Banyak sekali pertimbangan yang harus difikirkan sebelum mengambil tindakan pemasangan. Selain merugikan orang lain tapi juga merugikan diri sendiri, sebab melakukan pemasangan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama delapan tahun, apabila yang melakukan tindakan pidana tersebut adalah seorang kepala keluarga maka, terlantar anggota keluarga lainnya, kekurangan biaya tidak menjadikan sebuah alasan untuk memenuhi hak dari seorang yang mengalami gangguan jiwa sebab, tidak ada hal yang merugikan. Rasa percaya diri dan dukungan dari keluarga diperlukan dalam bantuan proses penyembuhan pasien, dan apabila dari pihak keluarga sudah tidak sanggup dalam pengobatan tersebut maka alangkah baiknya apabila diserahkan kepada dinas kesehatan setempat. Seperti kasus yang terjadi seseorang yang mengalami gangguan jiwa sembuh dan beraktifitas seperti semula seperti halnya manusia normal pada umumnya.

Kendala dalam kasus orang dalam gangguan jiwa yang hidup dalam pasungan tidak jauh dari keteteran dan enggan nya partisipasi pihak terkait, Pertama pada pelaksana nya mulai dari kepala desa, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Kedua pada keluarganya, koordinasi antar para pihak tersebut belum berjalan maksimal sehingga program dari penyembuhan yang dijalankan oleh pemerintah berjalan lambat. Mereka juga merahasiakan apabila ada anggota keluarganya yang mengalami masalah disabilitas jiwa. Karena malu dan mengganggu penyakit ini adalah kutukan, banyak sekali alasan mengapa seseorang mengabaikan hak dari seorang yang sakit jiwanya, seperti halnya sering mengamuk, tidak mempunyai biaya, malu, pengobatan yang telah dilakukan tidak memberikan efek kesembuhan bagi pasien gangguan jiwa, khawatir lari. Padahal dengan tidak adanya biaya, orang gila yang mengamuk itu dapat di selesaikan dengan cara koordinasi dengan pemerintah dinas kesehatan setempat untuk mencari solusi dan tidak seharusnya merasakan malu pada lingkungan sekitar.

Terhadap responden yang berasal dari Lampung mengatakan bahwa salah satu faktor orang melakukan pemasangan adalah karena ODGJ dirasa dapat merusak lingkungan sekitarnya dengan membawa dampak negatif. Karenanya, responden tidak memiliki pilihan lain selain memilih pemasangan terhadap ODGJ. Terhadap jawaban-jawaban yang dikumpulkan peneliti sendiri, responden yang berdomisili di Madura dan responden yang berdomisili di luar Madura memiliki kecenderungan berbeda terkait hak yang dimiliki

ODGJ. Responden yang berdomisili di Madura kebanyakan lebih memiliki pemasangan untuk ODGJ karena minimnya bantuan yang ditawarkan oleh pemerintah. Namun, perbedaan jawaban dapat dilihat dari responden yang berdomisili di luar Madura karena para responden menjawab bahwa mereka lebih memilih pengobatan meskipun tidak adanya bantuan dari pemerintah Indonesia.

### **Kesimpulan**

Gangguan jiwa merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan berbagai gangguan mental dan perilaku yang diidap oleh seseorang. Dalam negara Indonesia, penyebab penyakit jiwa diyakini terkait dengan kekuatan religius dan supernatural, dan pengobatan terutama difokuskan pada pengobatan tradisional dan keagamaan. Terhadap orang dengan gangguan jiwa sendiri, keluarga seringkali menyembunyikan atau mengucilkan pasien dengan penyakit jiwa karena merasa malu untuk membawa orang tersebut ke fasilitas kesehatan jiwa umum. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pasung atau pengurungan lazim dilakukan bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia. Pasung mengacu pada pengekangan fisik dan psikologis yang membatasi kebebasan seseorang. Demikian pula, pengekangan fisik oleh keluarga penderita penyakit jiwa terjadi di banyak belahan dunia, meskipun masalah ini menarik penyelidikan terbatas. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 333 dan Pasal 491 KUHP yang menegaskan bahwa adanya hukuman bagi orang yang menelantarkan ODGJ dan juga apabila orang tersebut melakukan kegiatan pasung terhadap ODGJ tersebut. Tidak ada solusi menyeluruh terkait kedua pasal dalam KUHP ini terhadap orang atau keluarga ODGJ yang bersangkutan membuat pasal-pasal tersebut bukanlah memberi solusi, namun dapat semakin mendesak orang melakukan kegiatan pemasangan tanpa ada orang lain di lingkungan yang mengetahuinya.

### **Daftar Pustaka**

- Eka, A. R. dan N.H.C. daulima, 'Faktor Related to Pasung on People with Mental Illness: A Literature Review', *Internasional Journal of Nursing and Health Services*, 2.2, 36-41
- Halvorsen, A, 'Solitary Confinement of Mentally Ill Prisoners: A National Overview and How the Ada Can Be Leveraged to Encourage Best Practices', *Southern California Interdisciplinary Law Journal*, 27.205 (2018), 205-30
- Ice Yulia Wardani, F A Dewi, Wardani, IY., & Dewi, F.A, 'Kualitas Hidup Pasien Skizofrenia Dipersepsikan Melalui Stigma Diri', *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 21.1 (2018)
- Jainah, Zainab Ompu, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Tangerang: Tsmart, 2018)
- Kementerian Kesehatan, *Riset Kesehatan Dasar*, 2018
- Mahmudi, Soerjono Soekanto dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2018)
- Nenden, Mahkota, Krianto, dan Shivally, 'Perceptions About Pasung', *International Journal of Mental Health System*, 2018
- R., Eko, 'Peran Pekerja Sosial Terhadap Penyandang Skizofrenia Di Panti Sosial', *Bina Laras Harapan Sentosa*, 2018
- Rosdiana, 'Identifikasi Peran Keluarga Penderita Dalam Upaya Penanganan Gangguan Jiwa', 2018
- Salari, Nader, Amin Hosseinian-Far, Rostam Jalali, Aliakbar Vaisi-Raygani, Shna Rasoul-

DiH: Jurnal Ilmu Hukum  
Volume 17 Nomor 2  
Agustus 2021  
Inez Devina Clarissa  
Nurul Fakhriyah

poor, Masoud Mohammadi, and others, 'Prevalence of Stress, Anxiety, Depression among the General Population during the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review and Meta-Analysis', *Globalization and Health*, 16.1 (2020) <<https://doi.org/10.1186/s12992-020-00589-w>>

Setiyoargo, Arief, 'Analisis Tindakan Pemasungan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Hukum Pidana' (Universitas Jember, 2020)

Sugiyono, *Metode Penelitian Hukum Yuridis-Empiris Kuantitatif*, 2019

Supiadi, Dorang Luhpuri dan Epi, 'Kondisi Psikososial Korban Pemasungan Di Kabupaten Cianjur Jawa Barat', *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, 1.1 (2019)